

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telp. & Fax (0341) 551312

Laman:www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
NOMOR 92a TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN IMPLEMENTASI
PROGRAM KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI INDONESIA-- PITTSBURGH (KPTIP)
MELALUI UNIT PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa masa kepengurusan Konsorsium Perguruan Tinggi Indonesia Pittsburgh (KPTIP) Periode 2008 – 2010 telah berakhir pada Desember 2010;
- b. bahwa Rapat lanjutan dengan pelaksana Rencana Strategis KPTIP di UM pada tanggal 24 Januari 2012 di Ruang Senat, Gedung A3 Lantai II Universitas Negeri Malang (UM) telah sepakat mengimplementasikan segala rencana strategis KPTIP di UM;
- c. bahwa berdasarkan butir a, b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Implementasi Program Konsorsium Perguruan Tinggi – Pittsburgh (KPTIP) Melalui Unit Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;

5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Notaris tanggal 16 Juli 2008 Nomor 60 tentang Konsorsium Perguruan Tinggi Indonesia – Pittsburgh (KPTIP).
 2. Surat Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, SpKj (K) tanggal 23 Juni 2009 tentang implementasi Renstra.
 3. Naskah Kerjasama dengan Decentralized Basic Education (DBE2)/ USAID di Amerika
 4. Surat pergantian pengurus KPTIP Nomor 16/M.KPTIP/XII/2010


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, Rektor Universitas Negeri Malang (UM) selaku Ketua KPTIP memutuskan untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan seluruh program Rencana Strategis yang akan dijalankan.
- Kedua : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Januari 2012

Rektor ,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 19780310 1001

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan dan Ketua Lembaga
 3. Para Kepala Biro dan UPT
- Universitas Negeri Malang

SK KPTIP/Doc/Kumt 2012